

PPM dan Rencana Pascatambang sebagai Hak Masyarakat dan Kewajiban Perusahaan: Memperkuat Kebijakan dan Pelaksanaan Tata Kelola di Wilayah Tambang

Juli 2025

Ringkasan Eksekutif

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan Rencana Pascatambang merupakan hak bagi masyarakat di sekitar tambang untuk menjamin kehidupan yang layak saat ini dan pascatambang. Keduanya telah diatur sebagai kewajiban hukum bagi perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP/IUPK), dan menjadi komponen penting dalam memastikan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan saat ini dan keberlanjutan pasca kegiatan pertambangan. Menggunakan utamanya studi literatur yang dilengkapi dengan wawancara dan diskusi selama proses penelitian Dala Institute di Maluku Utara¹, kami melihat berbagai tantangan masih membayangi dalam pelaksanaannya, termasuk lemahnya tata kelola, minimnya transparansi, serta keterbatasan partisipasi masyarakat yang bermakna.

Brief ini tidak dimaksudkan untuk mendukung perluasan ekstraksi di wilayah yang secara ekologis dan sosial tidak seharusnya ditambang. Sebaliknya, ia ditujukan sebagai pelengkap upaya advokasi untuk melindungi hak-hak masyarakat lingkaran tambang yang lebih luas, dengan menekankan pentingnya pelaksanaan PPM dan Rencana Pascatambang yang benar-benar berpihak pada komunitas lokal, terutama di wilayah yang sudah memiliki izin tambang, atau di daerah dimana tambang sudah terjadi.

Brief ini membahas beberapa persoalan krusial yang meliputi:

- **PPM dan Rencana Pascatambang harus diposisikan sebagai hak masyarakat lingkaran tambang**, bukan semata kewajiban administratif perusahaan. Keduanya merupakan instrumen untuk memastikan terpenuhinya manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan secara adil dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal.
- **PPM seringkali disalahpahami dan dianggap sama dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR)**, padahal secara substansi berbeda baik dari dasar hukum, besaran alokasi anggaran, peruntukan, dan proses penyusunan program dan kegiatan.
- **Rencana Pascatambang merupakan proses holistik dan berkelanjutan** yang seharusnya dirancang sejak sebelum operasi tambang dimulai, serta dilaksanakan secara partisipatif dan iteratif sepanjang siklus tambang. Keterlambatan dalam perencanaan dan implementasi pascatambang menyebabkan peningkatan biaya dan kegagalan pemulihan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

1. Dala Institute bersama dengan mitra regional eLSIL Kie Raha pada 2025-2026 melaksanakan Penelitian Aksi Partisipatif (PAR) di Maluku Utara dengan Pemerintah Daerah sebagai interlocutor utama. PAR bertujuan untuk secara kolaboratif mengembangkan dan mengadvokasi kerangka kerja kebijakan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan dengan memastikan bahwa peran wilayah tersebut dalam transisi energi global selaras dengan keadilan dan keberlanjutan ekologi setempat. Penelitian ini merupakan bagian dari kerja-kerja yang Dala Institute lakukan untuk mendorong integrasi dimensi sosial dan lingkungan dalam pengambilan keputusan.

- **Meski telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaan PPM dan Rencana Pascatambang menghadapi banyak tantangan serius** terutama lemahnya pengawasan di tingkat pusat dan daerah, minimnya transparansi, dan rendahnya kualitas partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Brief ini ditujukan untuk pembuat kebijakan di sektor energi dan sumber daya mineral, pemerintah daerah, lembaga pengawas, perusahaan tambang, dan organisasi masyarakat sipil yang bekerja di isu dan wilayah tambang.

Brief ini menyerukan:

- **Penguatan peran pemerintah pusat dan daerah** dalam melakukan perencanaan dan pengawasan PPM dan Rencana Pascatambang.
- **Pembukaan akses informasi publik** yang menyangkut rencana, implementasi, dan realisasi PPM dan Rencana Pascatambang.
- **Pelibatan aktif masyarakat** dalam berbagai tingkatan dalam proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program.
- **Penerapan pendekatan berbasis komunitas dalam pelaksanaan PPM dan Rencana Pascatambang.** Dengan pendekatan ini, proses transisi pascatambang dapat menjadi peluang membangun masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi komunitas lingkaran tambang di Indonesia.

Menjaga Keberlanjutan Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat dalam PPM dan Perencanaan Pascatambang

Pertambangan adalah aktivitas ekstraktif yang bersifat sementara, namun meninggalkan dampak jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

Ketika operasi tambang berakhir, masyarakat dan pemerintah daerah sering kali tidak memiliki kesiapan yang memadai untuk menghadapi transisi pascatambang, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun ekologis. Sebagai contoh, Pulau Gebe di Kabupaten Halmahera Tengah pernah menjadi pusat produksi nikel pada 1979 hingga 2004, yang menjadi tumpuan penghidupan masyarakat. Setelah izin operasi habis dan kegiatan pertambangan berhenti, penduduk yang menetap menghadapi berbagai persoalan: mulai dari pencemaran lingkungan hingga sulitnya melakukan transisi mata pencaharian ke pekerjaan sebelumnya, seperti petani dan nelayan (Rahmawati & Alhaqi, 2025). Kondisi ini menegaskan pentingnya perencanaan dan implementasi pascatambang yang konkret guna menjamin keberlanjutan sosial dan lingkungan, khususnya pemulihan penghidupan masyarakat lokal dan lingkungan di wilayah bekas tambang.

Dari segi kebijakan dan regulasi, pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa pemulihan kondisi sosial dan lingkungan pascatambang adalah kewajiban hukum perusahaan dan bagian dari hak masyarakat terdampak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 26/2018 Pasal 1 (13), serta dipertegas dalam UU No. 3/2020 Pasal 99 (1), pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUPK wajib untuk menyusun dan melaksanakan Rencana Pascatambang (RPT).

RPT dalam definisinya tidak hanya memulihkan fungsi lingkungan alam, namun juga fungsi sosial menurut kondisi lokal di wilayah pertambangan. Selanjutnya, UU No. 3/2020 Pasal 123A mewajibkan pemegang IUP/IUPK untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang hingga tingkat keberhasilan 100% sebelum mengembalikan wilayah izin pertambangan.

Di samping kewajiban untuk menyusun RPT, pemerintah juga mewajibkan pemegang IUP dan IUPK untuk menyusun dan mengimplementasikan rencana program dan pengembangan masyarakat (PPM) (Permen ESDM No. 25 Tahun 2018). Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan, taraf hidup, dan kemandirian masyarakat setempat secara berkelanjutan melalui penciptaan kesempatan kerja, kesempatan usaha, dan pembangunan sosial ekonomi yang mendukung transisi pascatambang. Dalam hal ini, orientasi PPM tidak hanya bertujuan untuk mengoptimalkan peluang dan mengatasi persoalan saat ini, tetapi juga berorientasi jangka panjang setelah periode produksi berakhir.

Meskipun telah diatur dalam regulasi, pelaksanaan pascatambang dan PPM masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya di lapangan.

Tantangan utama dalam pelaksanaan pascatambang adalah keterbatasan perencanaan komprehensif yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Banyak perusahaan hanya fokus pada reklamasi teknis (penataan lahan dan revegetasi), tetapi belum menyiapkan program transisi ekonomi jangka panjang untuk masyarakat sekitar (Kementerian ESDM, 2023; Dinas ESDM Maluku Utara, 2020).

Sementara itu, pelaksanaan PPM menghadapi berbagai tantangan tata kelola.

- *Pertama*, banyak program yang tidak diketahui atau tidak dipahami oleh masyarakat penerima manfaat. Lokakarya partisipatif di Halmahera Tengah yang dilakukan oleh Dala Institute bersama pemerintah daerah setempat pada Juni 2025 menemukan bahwa minimnya sosialisasi menyebabkan masyarakat kesulitan memahami hak dan peluang dari PPM (Terbit Malut, 2025).
- *Kedua*, alokasi dana yang tersedia tidak transparan dalam penggunaannya. Kementerian ESDM sendiri menegaskan bahwa belum ada sistem pelaporan yang efektif untuk memastikan konsistensi anggaran program antar-perusahaan (Kementerian ESDM, 2023).
- *Ketiga*, penerima manfaat PPM cenderung terbatas pada lingkaran tertentu dan tidak mencakup seluruh komunitas terdampak. Cetak Biru PPM Maluku Utara, misalnya, membagi wilayah menjadi ring prioritas, namun banyak desa terdampak belum terjangkau (Dinas ESDM Maluku Utara, 2020).
- *Keempat*, evaluasi dampak sosial secara menyeluruh relatif jarang dilakukan, sehingga sulit memastikan sejauh mana program berkontribusi pada kemandirian masyarakat setelah tambang berhenti (Kementerian ESDM, 2023).

:

Box 1. Realisasi PPM

Kementerian ESDM mencatat total realisasi anggaran PPM mineral dan batubara mencapai Rp2,53 triliun pada tahun 2023, dengan tambahan Rp851,75 miliar pada semester pertama 2024. Program ini dinilai berkontribusi pada penguatan kesejahteraan masyarakat lingkaran tambang dan membangun relasi yang lebih konstruktif antara perusahaan dengan komunitas lokal (Kementerian ESDM, 2023).

Namun, di tingkat daerah seperti Halmahera Tengah dan Pulau Gebe, capaian PPM masih menghadapi tantangan substansial. Perusahaan tambang, seperti PT Smart Marsindo selama 2023–2024 telah merealisasikan berbagai program, antara lain penyediaan long boat, ambulans, laptop untuk sekolah, dan buku panduan gizi untuk ibu-ibu posyandu (Cermin Nusantara, 2023). Meski demikian, Pemda Halmahera Tengah bersama DPRD setempat mencatat masih lemahnya transparansi informasi, keterbatasan koordinasi lintas pihak, serta belum meratanya akses manfaat program ke seluruh desa lingkaran tambang (Terbit Malut, 2025).

Secara umum, evaluasi nasional maupun daerah menunjukkan bahwa walaupun capaian administratif dan nominal anggaran PPM relatif signifikan, konsistensi kualitas implementasi dan keberlanjutan dampaknya masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek partisipasi masyarakat, integrasi program lintas sektor, dan monitoring dampak sosial jangka panjang (Kementerian ESDM, 2023; Terbit Malut, 2025).

Kerangka dan Prinsip Pelaksanaan PPM: Perbedaan dari TJSL, Jenis Program, dan Proses Penyusunan.

Praktik industri yang memiliki hubungan pada pemanfaatan sumber daya alam (SDA) pada umumnya memiliki kewajiban untuk mencegah adanya kerusakan lingkungan dan perubahan lahan ekstensif di wilayah pengoperasiannya. Hal ini diatur dalam UU No. 32/2009, UU No. 06/2023, dan PP No. 22/2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), segala bentuk usaha harus mendapatkan izin lingkungan di mana risiko-risiko dampak lingkungan sudah dipetakan. Akan tetapi selain mencegah dan memenuhi kewajiban, perusahaan juga wajib melakukan upaya untuk mengurangi dampak sosial dan lingkungan yang dalam hal ini sebagai perlakuan kompensasi terhadap aktivitasnya.

Pemerintah menyediakan dua mekanisme kompensasi secara ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi perusahaan yang bergerak pada bidang eksploitasi SDA.

Pertama, melalui Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dimana menurut UU No. 02/2025 tentang Pertambangan Minerba merupakan syarat operasi perusahaan tambang untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, untuk memperbaiki taraf kehidupan. Dengan demikian pelaksanaan PPM bersifat wajib dan memiliki konsekuensi hukum yang sah apabila perusahaan tidak memenuhi. Kedua, melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR) yang diatur melalui melalui PP No. 47/2012 dan Pasal 74 UU No. 40/2007.

Meski sering dipahami sama, terdapat perbedaan mendasar antara PPM dan TJSL.

TJSL memiliki ketentuan pelaksanaan yang jauh lebih fleksibel. Sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL bersifat administratif tanpa adanya risiko terhadap pencabutan izin. Selain itu, pertanggungjawaban dari pelaksanaan sepenuhnya merupakan wewenang direksi perusahaan, termasuk penyusunan program dan kegiatan.

Di sisi lain, PPM memiliki ketentuan yang lebih mengikat dari status kewajiban, proses penyusunan, hingga jenis program yang perlu dilakukan. Menurut Pasal 108 dan Pasal 151 UU 02/2025, pemegang IUP/IUPK wajib membuat RPPM dan melaksanakan PPM dengan besaran dana yang telah ditentukan. Melanggar atau tidak melaksanakan kewajiban ini akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis hingga pencabutan IUP/IUPK. Program PPM juga mencakup 8 program utama yang mencakup:

Tabel 1. Program Utama PPM: Subsektor Minerba

No.	Sektor	Output
1.	Kesehatan	Beasiswa, pelatihan keterampilan, bantuan tenaga pendidik, dan sarana/prasarana
2.	Pendidikan	Kesehatan masyarakat sekitar tambang, tenaga kesehatan, sarana/prasarana
3.	Pendapatan riil	Kegiatan ekonomi menurut profesi (perdagangan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan), pengutamaan tenaga kerja masy. sekitar tambang
4.	Kemandirian ekonomi	Peningkatan kapasitas dan akses masyarakat dalam umkm dan pengembangan umkm
5.	Sosial budaya	Pembangunan sarana dan prasarana ibadah, bantuan bencana alam, partisipasi dan pelestarian budaya
6.	Pemberian kesempatan untuk masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	
7.	Pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat	
8.	Infrastruktur penunjang PPM	

Sumber: Ringkasan oleh tim Dala Institute berdasarkan Kepmen ESDM No. 1824/2018

Pada sektor pertambangan mineral, badan usaha pertambangan harus melaksanakan kegiatan PPM dengan mencakup seluruh (delapan) sektor. Sementara untuk pertambangan nonlogam dan batuan, perusahaan diwajibkan melaksanakan tiga program utama, yaitu: pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi.

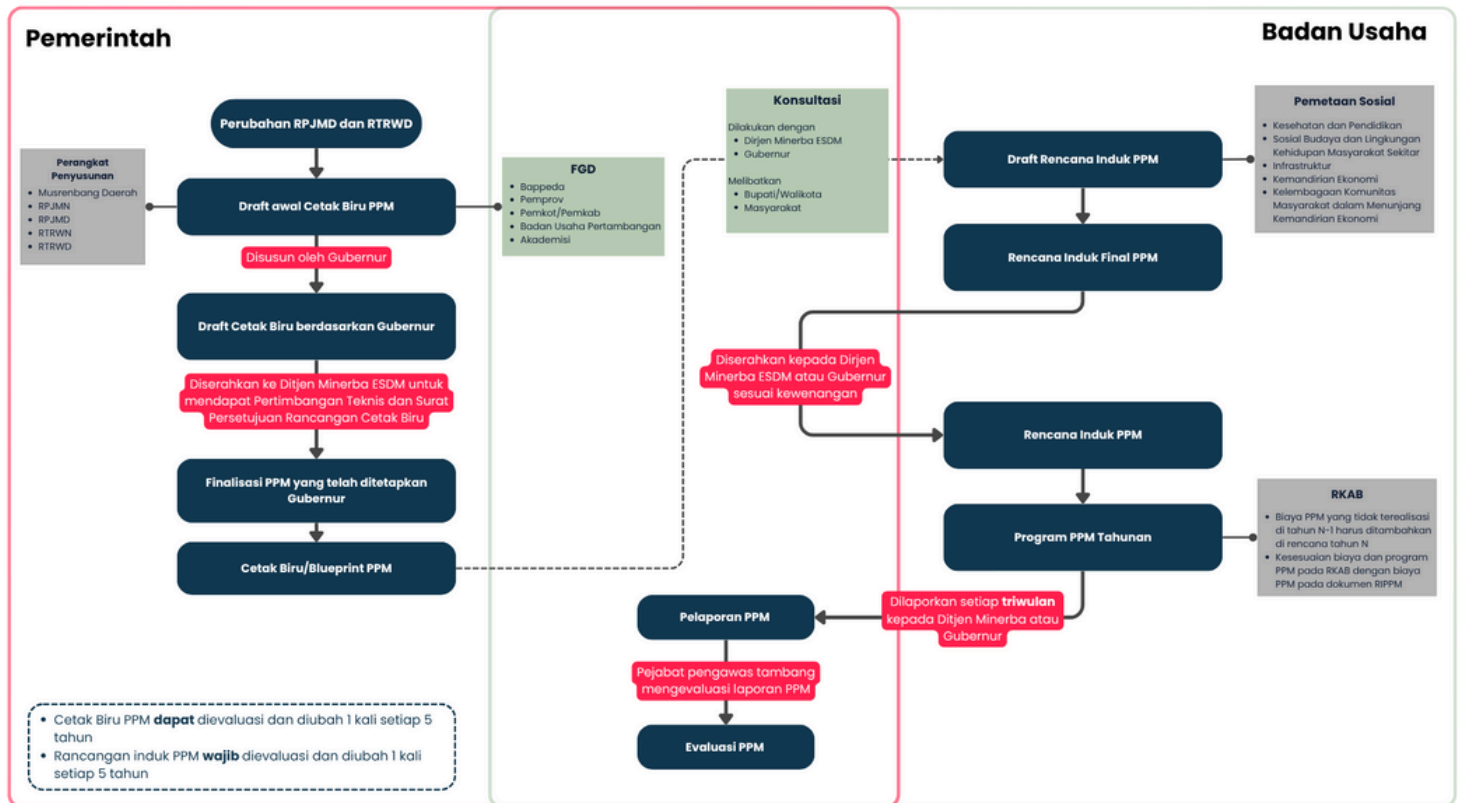
Secara ringkas, Tabel 2 menunjukkan perbedaan utama antara TJSL dan PPM.

Tabel 2. Perbedaan TJSL dan PPM

Elemen	TJSL atau CSR	PPM
Status Kewajiban	Kewajiban bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus yang berkaitan dengan SDA	Kewajiban bagi pemegang IUP Operasi Produksi perusahaan pertambangan
Kerangka Hukum	UU PT No. 40/2007 PP TJSL No. 47/2012	UU Minerba No. 2/2025 UU Minerba No 3 /2020 Permen ESDM No 25/2018
Program	Sesuai kebijakan direksi	Menyesuaikan Kepmen ESDM No. 1824/2018
Pendekatan	Bersifat lebih luas (bisa untuk masyarakat dan/atau karyawan). Tidak ada cakupan wilayah.	Pemberdayaan & partisipasi masyarakat Orientasi jangka panjang bagi lingkungan sekitar kegiatan pertambangan
Waktu Pelaksanaan	Jangka pendek hingga jangka panjang. Bisa dilakukan dengan metode one-off setiap tahun.	Jangka panjang dan berkelanjutan
Pembiayaan	Berdasarkan kepatuhan, tidak ada perhitungan spesifik dan alokasi minimal.	Kewajiban, dihitung berdasarkan hasil penjualan dan indeks pembangunan dengan metode klaster.
Pertanggungjawaban	Dilaporkan dan dievaluasi oleh direksi atau pimpinan perusahaan	Dilaporkan dan dievaluasi oleh Pemprov atau Minerba ESDM

Sumber: Ringkasan oleh tim Dala Institute berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

PPM dikembangkan mengacu panduan yang lebih terstruktur untuk mendukung pembangunan daerah. Siklus PPM melibatkan pemangku kepentingan yang lebih banyak dan ditetapkan dalam kerangka kebijakan yang mengikat. Prosesnya dimulai dari perencanaan tingkat daerah, pelaksanaan program tahunan, hingga evaluasi realisasi yang dilakukan per-triwulan. Selengkapny, siklus PPM dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Siklus PPM

Sumber: Ilustrasi oleh tim Dala Institute berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

PPM mengamankan keterlibatan pemangku kepentingan lokal, utamanya Pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya dapat terlibat melalui Focus Group Discussion (FGD) pada level provinsi ketika merancang Cetak Biru PPM yang akan menjadi acuan bagi perusahaan. Kemudian, Cetak Biru PPM difinalisasi dan disahkan dengan proses penyerahan draf dan konsultasi antara Gubernur dengan Ditjen Minerba Kementerian ESDM. Sementara itu, masyarakat dapat terlibat melalui konsultasi ketika perusahaan menyusun draf Rancangan Induk PPM yang akan diserahkan ke Ditjen Minerba Kementerian ESDM atau Gubernur.

Apabila perusahaan telah membuat Rancangan Induk PPM yang sejalan dengan Cetak Biru PPM, perusahaan wajib membuat Program PPM Tahunan dengan alokasi dana yang dicatatkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahunan perusahaan. Kemudian hasil pelaksanaan Program PPM tahunan harus dilaporkan setiap triwulan dan akan mendapatkan pengawasan dari Pejabat Pengawas Tambang yang ditunjuk oleh Ditjen Minerba Kementerian ESDM. Pemetaan mengenai masing-masing peran pemangku kepentingan dalam siklus PPM secara ringkas ditunjukkan oleh Tabel 3 berikut ini.

Dokumen/ Kegiatan	Dirjen Minerba	K/L Terkait	Pemerintah Provinsi	Pemkab / Pemkot	Masyarakat Sekitar Tambang	Badan Usaha Pertambangan
Cetak Biru PPM	Melakukan Pengawasan terhadap penyusunan Cetak Biru PPM dan memberikan pertimbangan teknis atas rancangan.		Menyusun rancangan dan menetapkan Cetak Biru PPM	Terlibat dalam penyusunan rancangan		
Rencana Induk PPM	Terlibat dalam konsultasi RIPPM		Terlibat dalam konsultasi RIPPM			- Menyusun RIPPM berpedoman pada cetak biru - Konsultasi RIPPM dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya
PPM Tahunan	Pengesahan PPM Tahunan dalam RKAB sesuai kewenangan	Mendukung pelaksanaan program PPM sesuai yang tercantum dalam RIPPM.	Pengesahan PPM Tahunan dalam RKAB sesuai kewenangan			Menyampaikan Program PPM Tahunan sebagai bagian dari RKAB kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangan
Laporan Realisasi PPM tahunan	Menunjuk pejabat pengawas tambang untuk mengawasi hasil laporan realisasi PPM		- Menerima Laporan Realisasi sesuai kewenangan - Menyampaikan laporan hasil Pembina Pengawas PPM Tahunan kepada Menteri sekurangny a sekali dalam 6 bulan			Menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Program PPM Tahunan sebagai bagian dari laporan RKAB kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangan setiap 3 bulan tahun berjalan

Sumber: Ringkasan oleh tim Dala Institute berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Rencana dan Kerangka Normatif Pascatambang untuk Mendukung Kesiapan Wilayah

Secara umum, penutupan tambang merupakan serangkaian kegiatan terstruktur yang bertujuan untuk mengakhiri sebagian atau seluruh aktivitas pertambangan secara permanen.

Tujuannya mencakup jaminan keselamatan, stabilitas teknis, pemulihan kondisi lingkungan, serta keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Definisi ini mengacu pada Pasal 1 ayat (13) Permen ESDM No. 26/2018 dan diperkuat oleh ketentuan Pasal 99 ayat (1) UU No. 3/2020, yang mewajibkan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun IUPK untuk menyusun dan melaksanakan Rencana Pascatambang (RPT).

Tahapan dalam proses penutupan tambang meliputi empat fase utama:

1. Fase perencanaan, di mana RPT wajib disusun sejak tahap eksplorasi dan diperbarui secara berkala;
2. Fase pra-penutupan, yang mencakup konsultasi publik serta verifikasi atas kesiapan teknis dan sosial;
3. Fase pelaksanaan penutupan, yakni implementasi fisik penutupan tambang dan rehabilitasi lingkungan; serta
4. Fase pasca-penutupan, yang melibatkan kegiatan pemantauan, pelaporan lingkungan, dan evaluasi atas keberhasilan penutupan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan ini diatur dalam Pasal 35–38 Permen ESDM No. 26/2018 serta Pasal 101–102 PP No. 96/2021.

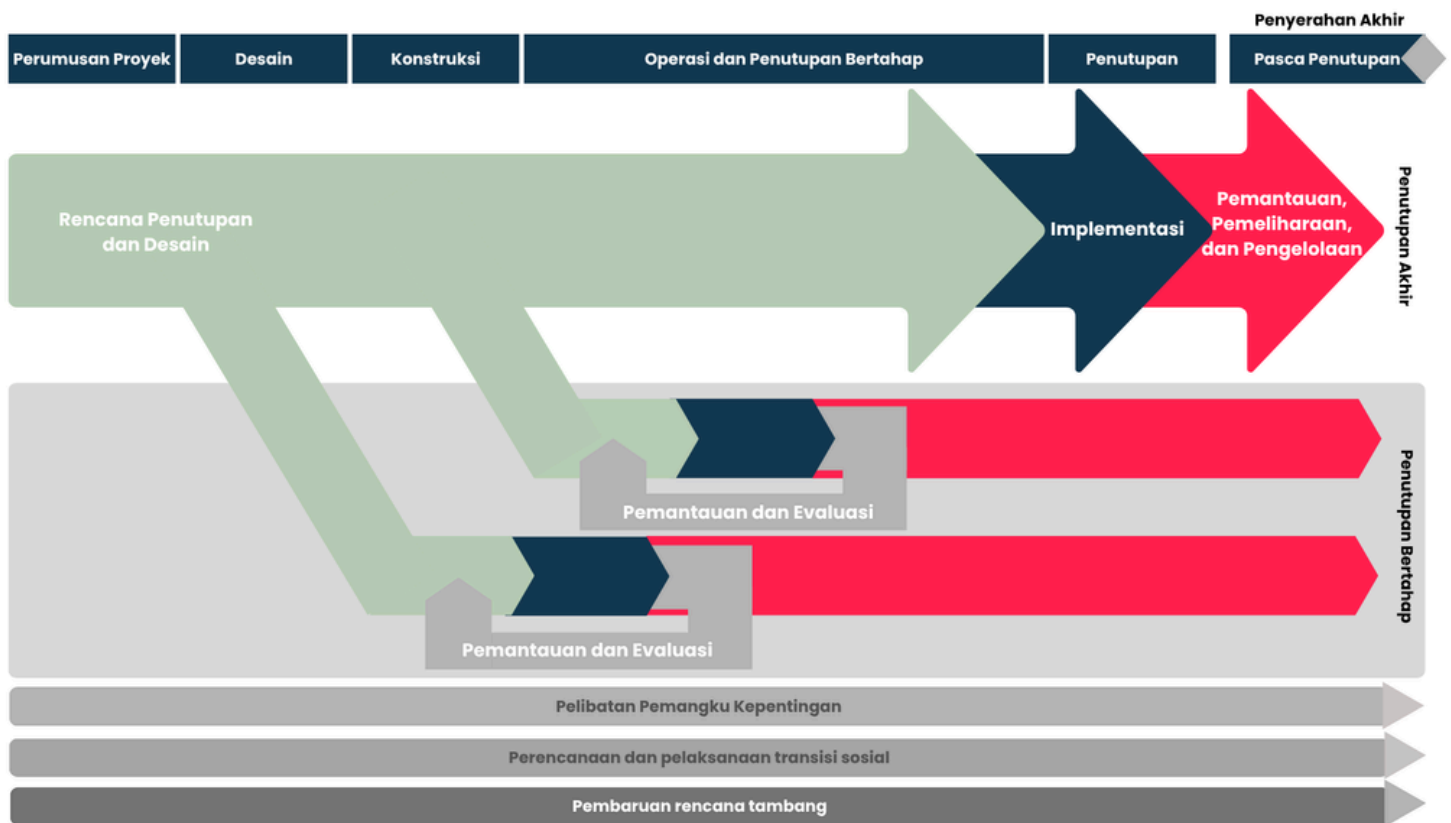
Tanggung jawab pengawasan dan pengaturan pelaksanaan penutupan tambang berada pada pemerintah, sesuai dengan kewenangan penerbit izin.

Untuk IUP dan IUPK yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pengawasan berada di bawah Kementerian ESDM, sedangkan izin yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi diawasi oleh Dinas ESDM setempat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan 3 PP No. 96/2021 serta Pasal 35 UU No. 3/2020.

Tanggung jawab pengawasan dan pengaturan pelaksanaan penutupan tambang berada pada pemerintah, sesuai dengan kewenangan penerbit izin. Untuk IUP dan IUPK yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pengawasan berada di bawah Kementerian ESDM, sedangkan izin yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi diawasi oleh Dinas ESDM setempat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan 3 PP No. 96/2021 serta Pasal 35 UU No. 3/2020.

Di tingkat global, penutupan tambang tidak lagi dipandang sebagai sekadar aktivitas teknis menuju akhir operasi, melainkan sebagai proses transformasi jangka panjang yang melibatkan masyarakat.

International Council on Mining and Metals (ICMM) menekankan pentingnya pendekatan penutupan tambang yang holistik—sebuah proses yang dinamis, berulang, dan partisipatif. Tujuannya bukan hanya untuk mengurangi risiko lingkungan dan sosial yang tersisa, melainkan juga untuk menciptakan warisan yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat serta ekosistem setelah tambang ditutup (ICMM 2025). Oleh karena itu, perencanaan penutupan harus dimulai sejak awal kegiatan pertambangan, bersifat adaptif terhadap perubahan, dan dilaksanakan melalui kolaborasi aktif dengan para pemangku kepentingan guna mencapai hasil yang inklusif dan berkeadilan (ICMM 2025).



Gambar 2. Kerangka Penutupan Tambang Terintegrasi
Sumber: ICCM, 2025

Secara normatif, konsep dan kerangka pascatambang dalam peraturan Indonesia (Permen ESDM No. 26/2018 dan PP No. 96/2021) mulai mengadopsi prinsip yang dikembangkan oleh ICCM, misalnya dalam hal tahapan, integrasi awal, dan kewajiban partisipasi. Namun seperti terlihat pada Gambar 2 panduan *Integrated Mine Closure* (ICMM, 2025), penutupan tambang diposisikan sebagai proses terintegrasi yang berlangsung sepanjang siklus hidup tambang, dimulai dari tahap konseptualisasi proyek hingga pasca-penutupan dan pelepasan akhir (*relinquishment*). Pendekatan ini menekankan pentingnya perencanaan dan desain penutupan yang bersifat dinamis dan iteratif—dimulai sejak tahap eksplorasi awal, kemudian disesuaikan secara berkala selama fase desain, konstruksi, operasi, hingga penutupan akhir.

Dalam proses ini, partisipasi aktif pemangku kepentingan serta perencanaan transisi sosial memainkan peran krusial dalam membangun kepercayaan dan memastikan bahwa strategi penutupan mencerminkan harapan serta kebutuhan komunitas lokal. Dengan mengintegrasikan penutupan tambang ke dalam pembaruan rencana tambang secara berkelanjutan, kerangka ICMM ini bertujuan untuk mencapai hasil penutupan yang memberikan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi yang positif serta berkelanjutan (ICMM, 2025).

Secara khusus, peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan menjadi sangat vital dalam memastikan keberhasilan penutupan tambang. Ketidadaan regulasi yang memadai dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan masyarakat lokal. Menanggapi tantangan ini, APEC menerbitkan The Mine Closure Checklist for Governments, yang berfungsi sebagai alat bantu bertahap bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan memperkuat kerangka regulasi penutupan tambang mereka.

Daftar periksa ini terdiri dari empat fase utama:

1. **Fase 1 – Memulai:** Menekankan pembentukan gugus tugas untuk meninjau kebijakan yang ada, mengidentifikasi kesenjangan, serta memastikan bahwa penutupan tambang menjadi bagian integral dari siklus hidup pertambangan. Keterlibatan pemangku kepentingan—termasuk kelompok masyarakat adat dan populasi rentan—menjadi elemen kunci.
2. **Fase 2 – Mengembangkan Kebijakan Penutupan:** Fokus pada penyusunan kebijakan dasar penutupan, termasuk penentuan penggunaan lahan pasca-tambang, pemastian stabilitas fisik dan kimia lingkungan, integrasi isu perubahan iklim, serta penyediaan mekanisme transisi sosial dan jaminan finansial untuk mencegah beban antargenerasi.
3. **Fase 3 – Mengola Penutupan:** Mengatur aspek tata kelola kompleks seperti penutupan tambang progresif, lokasi tambang terbengkalai, serta penutupan mendadak atau sementara, dengan pendekatan berbasis risiko.

4. **Fase 4 – Mengimplementasikan Kebijakan**

Penutupan: Menitikberatkan pada implementasi, pengujian, pemantauan, dan penyesuaian kebijakan agar tetap efektif dan kontekstual sesuai dinamika lapangan.

Pendekatan ini menegaskan bahwa penutupan tambang yang berhasil tidak hanya meminimalkan risiko sisa, tetapi juga meninggalkan warisan positif bagi masyarakat dan lingkungan setelah berakhirnya kegiatan pertambangan.

Box 2. Contoh Kesiapan Wilayah Menghadapi Pascatambang

Dalam mempersiapkan pemerintah daerah menghadapi pascatambang, terdapat beberapa aspek, yakni 1) kapasitas institusi dan tata kelola; 2) transisi ekonomi dan sosial; 3) infrastruktur dan lingkungan; dan 4) kerangka kebijakan, hukum dan finansial. Dibawah ini merupakan contoh implementasi dari keempat aspek yang dibutuhkan dalam persiapan wilayah menghadapi pascatambang:

Kapasitas institusi dan tata kelola		
Indikator	Status	Contoh Implementasi
Terdapat peraturan daerah yang mendukung penutupan tambang	☒	Perda penutupan tambang di level provinsi – mengacu pada Permen ESDM No 26/2018
Mekanisme kordinasi multipihak berjalan	☒	Forum kordinasi melibatkan berbagai stakeholder yang sesuai, seperti Dinas ESDM dan LSM lokal
Personel/badan teknis khusus yang terlatih	☒	Unit teknis penutupan tampang dari dinas terkait yang ditunjuk, seperti Dinas LH
Terdapat sistem pemantauan penutupan	☒	Dashboard pemantauan pascatambang berbasis sistem, seperti GIS
Transisi ekonomi dan sosial		
Indikator	Status	Contoh implementasi
Basis data sosial-ekonomi diperbarui	☒	Survei sosial-ekonomi oleh Bappeda yang didukung oleh berbagai pihak setiap beberapa tahun sekali di wilayah tambang
Rencana diversifikasi ekonomi tersedia	☒	Program alternatif ekonomi dan pengembangan UMKM di wilayah pasca tambang
Tersedia pelatihan tenaga kerja lokal	☒	BLK daerah melatih eks-karyawan tambang di berbagai sektor lain agar siap kerja atau pelatihan keterampilan untuk pekerja formal dan informal di luar sektor pertambangan
Mekanisme perlindungan sosial diterapkan	☒	Skema bantuan tunai dan non tunai transisi
Infrastruktur dan lingkungan		
Indikator	Status	Contoh implementasi
Analisis dampak lingkungan dan strategi mitigasi	☒	Update dokumen AMDAL sebelum penutupan
Rencana pemanfaatan ulang infrastruktur	☒	Jalan tambang yang ubah fungsi menjadi jalan wilayah setempat
Rencana penggunaan lahan tambang disusun partisipatif	☒	Konsultasi publik tentang rencana lahan pasca tambang
Pemda memiliki kapasitas pemantauan lingkungan	☒	DLH memiliki alat pemantau kualitas air/udara di lokasi eks-tambang
Kebijakan, hukum dan finansial		
Indikator	Status	Contoh implementasi
Dana penutupan dan jaminan keuangan tersedia dan transparan	☒	Dana jaminan tambang disetor oleh pemilik IUP dan diawasi oleh tim gabungan di level pemerintah daerah provinsi
Penutupan masuk dalam dokumen perencanaan spasial & RPJMD	☒	RPJMD daerah mencantumkan pertimbangan dan prioritas pascatambang
Hukum dan kewajiban yang jelas bagi perusahaan tambang	☒	IUPK memuat kewajiban penutupan dan pelepasan lahan tambang
Perencanaan partisipatif dilakukan	☒	Lokakarya bersama warga dan pemda sebelum finalisasi RPT (Rencana Pascatambang)

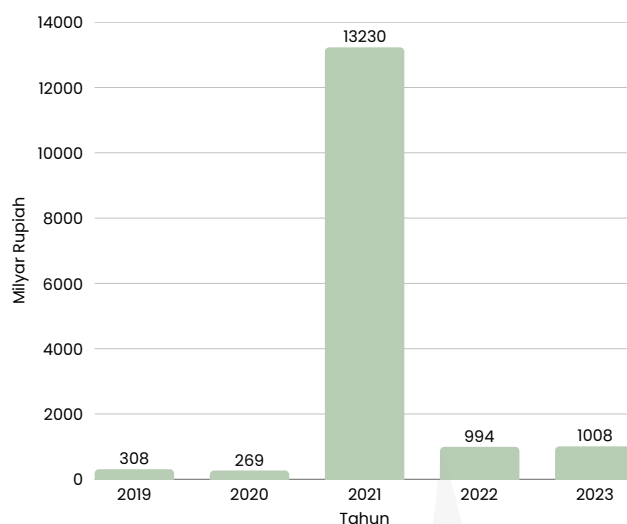
Sumber: Ringkasan oleh tim Dala Institute berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagaimana Kondisi di Lapangan?

Meskipun PPM dan Pascatambang terlihat baik dalam menyediakan wadah aspirasi masyarakat terhadap pembangunan dan lanskap tambang di sekitar, kesenjangan antara tujuan, mekanisme perancangan, serta pelaksanaannya perlu dilihat kembali. Misalnya, bagaimana keselarasan antara hasil konsultasi perencanaan umum pada Cetak Biru PPM yang bersifat makro dengan program dan manfaat yang diterima warga sekitar? Sudahkah RPT yang disusun sejak awal masa operasi diketahui oleh masyarakat secara langsung?

Aksesibilitas Data dan Informasi terkait PPM dan Pascatambang

Pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, wajib menyediakan data dan informasi terkait reklamasi dan rencana pascatambang dengan mengacu pada Pasal 87 UU No. 03 tahun 2020 tentang Minerba dan Pasal 60 PP No. 25 tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan. Data tersebut juga harus dapat diakses secara akurat dan terbuka terhadap pemerintah daerah, pemegang izin, dan masyarakat. Akan tetapi, laporan dana jaminan pascatambang tidak tersedia di situs Kementerian ESDM melainkan hanya bisa diakses melalui situs EITI yang merupakan platform internasional pihak ketiga. Data terakhir pascatambang yang dipublikasikan langsung oleh Kementerian ESDM (2023) hanya berupa total capaian realisasi nasional yaitu 7.920,77 Ha dalam pelaksanaan pascatambang sampai dengan tahun 2023 tanpa adanya informasi mengenai sebaran perusahaan yang melakukan pascatambang, bentuk program, hingga biaya masing-masing perusahaan. Sedangkan dana jaminan pascatambang yang dipublikasikan EITI (2025) mencatatkan bahwa dana pascatambang telah mencapai Rp 15,8 triliun periode 2019–2023.



Gambar 3. Jumlah Dana Jaminan Pascatambang Sektor Minerba Sumber: EITI (2025)

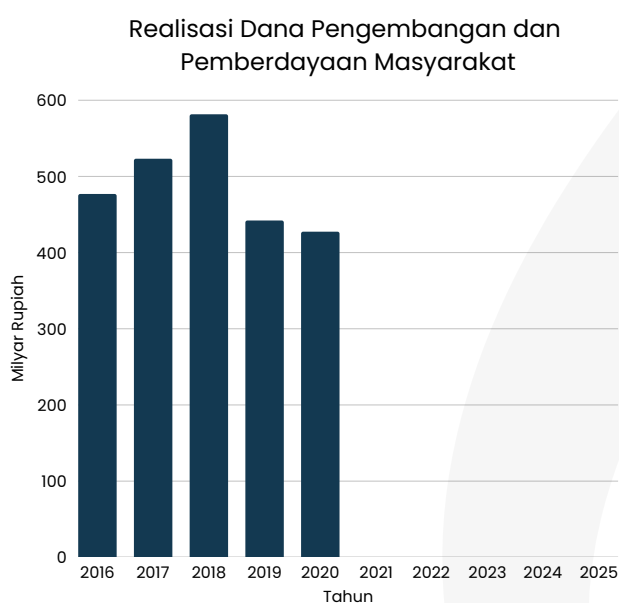
Hal yang sama juga terjadi pada PPM, terutama pada alokasi dan realisasi biaya PPM perusahaan. Salah satu contoh kasus yang dapat diangkat adalah ketersediaan data pada situs simoregam.malutprov.go.id yang menjadi inisiatif Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk menampilkan informasi 8 program PPM dan kelangsungannya di setiap Kabupaten/Kota di Maluku Utara. Informasi tersebut mencakup bidang program, nama kegiatan, perusahaan, lokasi, dan waktu pelaksanaan. Walaupun inisiatif untuk menjamin transparansi data dan informasi mengenai PPM, ini belum didukung dengan kapasitas fiskal dan tata kelola yang kuat. Hal ini terbukti dengan bagaimana informasi yang tersedia pada Simoregram Malut berhenti pada tahun 2023.

Selain itu akurasi data masih menjadi tantangan. Sebagai contoh adalah informasi PPM di Kabupaten Halmahera Tengah di mana seharusnya terdapat sekitar 25 IUP yang berlaku dengan nama perusahaan yang berbeda-beda.

NO.	BIDANG	NAMA KEGIATAN	NAMA PERUSAHAAN	LOKASI KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN				TAHUN PELAKSANAAN
					TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3	TRIWULAN 4	
1	Pendidikan	Bantuan dana untuk pelatihan Matematika metode Gasing di Halmahera Tengah	PT. WEDA BAY NICKEL	Gemaf, Lelilef Sawai, Lelilef Waibulan, Lukulamo, Woekob, Were, Fidijaya, Nusajaya, Eko	Belum	Sudah	Belum	Belum	2023
2	Pendidikan	bantuan fasilitas kantor TK Tunas Bangsa desa Wajoi kecamatan wasile selatan, halmahera timur (IT)	PT. WEDA BAY NICKEL	Wajoi	Belum	Sudah	Belum	Belum	2023
3	Pendidikan	Bantuan sarana dan prasarana untuk PAUD dan Sekolah Dasar (IT)	PT. WEDA BAY NICKEL	Lelilef Waibulan, Binagara	Belum	Belum	Sudah	Belum	2023
4	Pendidikan	Bantuan sarana dan prasarana untuk PAUD Melati di desa Woejeran (Meubelair)	PT. WEDA BAY NICKEL	Woejerana	Belum	Belum	Sudah	Belum	2023
5	Pendidikan	Pembayaran beasiswa WBP WBN Batch I Tahap 3 Program	PT. WEDA BAY NICKEL	Halmahera Tengah	Sudah	Belum	Belum	Belum	2023

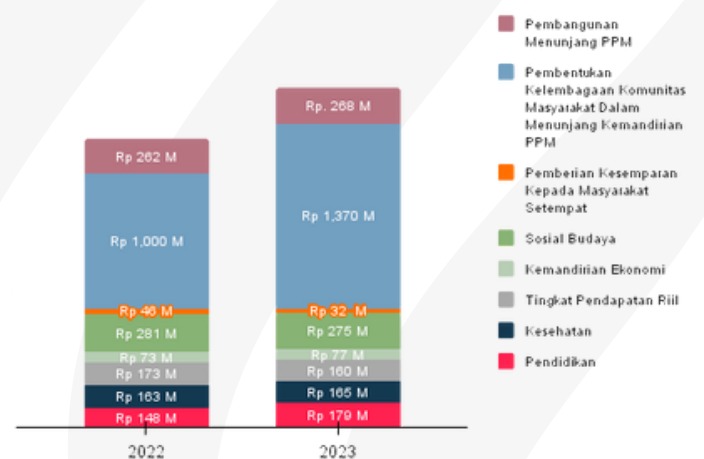
Gambar 4. Kegiatan PPM yang dilaporkan oleh Weda Bay Nickel
Sumber: Situs Simoregram Maluku Utara

Akan tetapi data dari situs Simoregram menunjukkan hanya ada satu perusahaan yaitu Weda Bay Nickel yang kegiatan PPM-nya tercatat. Pendataan PPM secara nasional juga mengalami nasib yang serupa sebagaimana informasi mengenai dana PPM tidak diperbarui dengan rekapitulasi berhenti di tahun 2020 menurut sumber Minerba One Data Indonesia (MODI).



Gambar 5. Realisasi Dana PPM Nasional
Sumber: Situs MODI

Padahal laporan pers Kementerian ESDM (2023) dan informasi Dasbor EITI (2025) menyatakan bahwa akumulasi realisasi dana PPM hingga tahun 2023 telah mencapai Rp2,5-2,7 triliun. Bahkan data EITI hanya mencatat 94 perusahaan yang melakukan pelaporan, sementara catatan MODI ada sekitar 7.703 badan usaha pertambangan minerba di Indonesia.



Gambar 6. Realisasi Dana PPM Nasional dalam
Sumber: Laporan EITI (2025)

Adanya kesenjangan informasi dari portal resmi dengan pihak ketiga tidak hanya mengisyaratkan inkonsistensi dan akurasi data, tetapi juga berpotensi menjadi hambatan Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan. Pada saat yang sama proporsi perusahaan yang dicatat EITI berbanding jauh dengan jumlah aktual sehingga menimbulkan pertanyaan apakah kepatuhan pada tanggung jawab PPM dan Pascatambang benar-benar berjalan.

Partisipasi dan Kesesuaian Kebutuhan Masyarakat dalam PPM dan Pascatambang

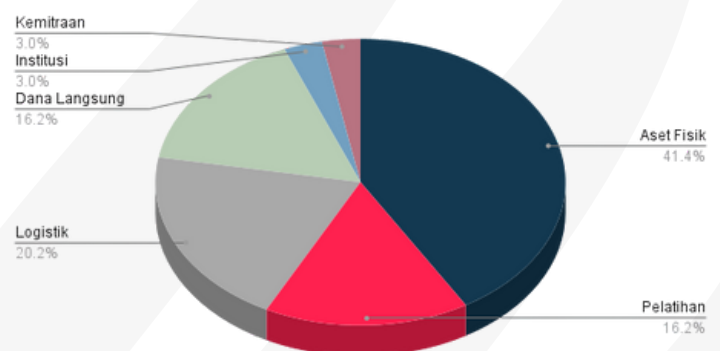
Dari aspek prosedural, memang tersedia mekanisme untuk menampung aspirasi. Namun, apakah mekanisme partisipasi ini cukup untuk menghasilkan program yang benar-benar sesuai kebutuhan desa? Banyak program PPM diinisiasi dan dirancang di kantor pusat perusahaan, kemudian “diluncurkan” ke desa-desa ([Erlangga et al., 2025](#)).

Misalnya dalam program-program konvensional perusahaan, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberi pelatihan budidaya komoditas pertanian atau ternak unggas tanpa baseline survey kebutuhan dan kapasitas jaringan lokal. Hasilnya, terjadi ketidaksesuaian (mismatch)—misalnya lokasi aktivitas sektor ekonomi berada di wilayah yang jauh dari jalur distribusi pasar ([Pasaribu, 2020](#)).

Di sinilah muncul paradoks dalam program yang seharusnya membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan, tetapi akhirnya hanya menjadi formalitas agar perusahaan memenuhi kewajiban. Tanpa partisipasi bermakna dan dukungan yang responsif dengan kebutuhan, masyarakat tidak memiliki rasa kepemilikan atas program pemberdayaannya, sehingga implementasi program berlangsung tanpa inisiatif untuk menyesuaikan tren dan kebutuhan.

Fenomena ini mungkin terjadi ketika PPM sering terfokus pada “aset fisik” (bangun balai penyuluhan, dana beasiswa, peralatan), tetapi luput memperkuat jaringan sosial dan kapasitas organisasi lokal.

Pada contoh program PPM yang tersedia di Maluku Utara, mayoritas bentuk program masih berupa bantuan seperti pembangunan gedung, transfer tunai, ataupun logistik untuk perayaan hari raya.



Gambar 7. Kategori Program PPM di Maluku Utara
Sumber: Analisis tim Dala Institute berdasarkan Simoregram Maluku Utara ([2023](#))

Padahal, pemberian peralatan budidaya bagi petani tidak akan berkelanjutan tanpa adanya dukungan kelembagaan dan peningkatan kapasitas yang lebih menyeluruh, seperti pengembangan kelompok tani yang solid, dukungan untuk pengelolaan bahan mentah agar meningkatkan nilai tambah, saluran distribusi dan pemasaran yang mempertimbangkan prinsip dan skema perdagangan berkeadilan (*fair trade*), dan pelatihan literasi bisnis berbasis koperasi. Artinya, PPM perlu bergerak ke ranah yang mendukung pembangunan institusi lokal—misalnya, koperasi desa atau lembaga keuangan mikro yang dimiliki kolektif—bukan sekadar diseminasi barang atau skema-skema yang menguntungkan segelintir elit lokal ([Lachapelle, 2008](#)). Hasil kunjungan tim Dala (2025) saat melakukan pendampingan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Halmahera Tengah mendapatkan temuan bahwa beberapa sosialisasi PPM oleh perusahaan tambang dilakukan dalam lingkup yang sangat terbatas.

Pada sisi lain, reklamasi pascatambang bukan sekadar menabur benih di lahan gersang. Kegiatan pascatambang perlu melalui survei tanah, pemilihan jenis tanaman pionir yang cocok, monitoring jangka menengah hingga panjang untuk memastikan vegetasi bisa tumbuh, serta perlindungan terhadap erosi. Pelaporan pascatambang menurut Kepmen ESDM No. 1827/2018 berorientasi output (bentuk pemulihan, bangunan/tambang yang sudah dibongkar, dan jumlah pohon ditanam) alih-alih outcome (keanekaragaman hayati terpulihkan dan situasi sosial budaya dan lingkungan).

Hal ini berimplikasi pada pendekatan teknis jangka panjang yang tidak berkembang karena ketiadaan insentif seperti pengembalian jaminan ke perusahaan sebelum ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat pulih seutuhnya. Dalam komitmen pascatambang meski telah ada mekanisme penyitaan dana jaminan, tetapi pelaksanaannya lambat, tidak transparan secara publik, dan kerap diabaikan atau dialihkan pada sanksi administratif ([Susmiyati, 2021](#)).

Proporsi Biaya Sosial Ekonomi dan Lingkungan dibandingkan Dampaknya

Kehadiran tambang mampu mengubah lanskap ekonomi dengan pesat. Di Halmahera Tengah—menurut data BPS — dengan angka pengangguran cukup kecil sekitar 4%, sekitar 19,5% penduduk yang bekerja merupakan pekerja informal ([BPS, 2024](#)). Secara lebih luas, terlihat adanya kenaikan dalam rentang Rp 0,2 – 6 miliar pada produk domestik regional bruto (PDRB) dari sektor-sektor seperti real estate atau perumahan, pengadaan air dan pengelolaan limbah, penyediaan akomodasi makan dan minum, serta jasa lainnya selama empat tahun terakhir ([BPS, 2025](#)). Secara indikatif, jenis usaha mikro dan menengah di wilayah ini berbasis pada ekonomi penunjang tambang (kos, warung, pangkalan ojek). Dalam jangka panjang terdapat risiko ketika tambang meredup dimana sektor-sektor usaha penunjang ini terancam tutup.

Secara hukum, sebelum operasi berjalan, perusahaan wajib menyusun RPT—meliputi survei dampak lingkungan, desain reklamasi, serta estimasi biaya yang harus dijamin sejak awal. Biaya ini nantinya akan dipakai untuk kegiatan pascatambang setelah proses produksi berakhir. Jika perusahaan hanya mengacu pada biaya rata-rata nasional sebesar Rp150–200 juta per hektar menurut Kementerian ESDM (2024), terdapat celah kegiatan reklamasi dan pascatambang tidak berjalan tuntas karena ketiadaan rentang biaya dari perkiraan seharusnya.

Dalam rentang tersebut sekalipun, studi dari Auriga bersama dengan JATAM (2020) menunjukkan bahwa setidaknya ada sekitar 10 perusahaan di tahun 2018 yang tidak menempatkan jaminan reklamasi meskipun IUP sudah berakhir. Hayati, Cornelius dan Wibisana (2020) juga menjelaskan banyaknya kemungkinan jaminan dana pascatambang yang tidak sesuai dengan kebutuhan rehabilitasi di Indonesia. Adanya masalah ini secara institusional dilandasi oleh kurangnya akuntansi biaya yang terstandardisasi, penegakan hukum yang buruk, dan kelemahan administratif.

Pulau Gebe yang telah terdeforestasi sebanyak 1.056 hektare sejak tahun 2001 hingga 2023 (Auriga, 2023), memperjelas bahwa biaya jaminan pascatambang bisa memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan kerugian sosial ekonomi dan lingkungan yang muncul.

Jika diasumsikan setiap hektar membutuhkan biaya Rp150 juta, maka total biaya pascatambang yang dibutuhkan adalah sekitar Rp159,15 milyar. Akan tetapi dampak dari kerusakan ini telah mencemari sumber air, kawasan perikanan, dan pertanian yang menghentikan kegiatan ekonomi masyarakat selama bertahun-tahun (Sawal, 2024) yang tentunya jika dikalkulasi akan melebihi jaminan pascatambang yang ditetapkan.

Box 3. Bagaimana Praktik Baik dari PPM yang Sudah Berlangsung ?

Evaluasi dan penilaian PPM dinilai dengan dua kriteria utama, yaitu realisasi dana program PPM tahunan dan capaian berdasarkan SOP yang ditentukan perusahaan. Tetapi ketiadaan pengawasan dari pejabat pengawas tambang mengaburkan perbandingan antara program PPM yang paling memadai dengan yang kurang memadai. Perusahaan akan cenderung membingkai program PPM-nya telah berhasil demi mendapatkan citra positif.

Sejauh ini, insentif terhadap implementasi PPM berbentuk penghargaan “Subroto Award” yang dibagi berdasarkan 8 kategori program. Pemenang dari penghargaan adalah perusahaan dengan PPM terinovatif yang dinilai oleh Kementerian ESDM. Contoh pemenang penghargaan tahun 2024 pada bidang pendidikan adalah PT Agincourt Resources, sedangkan bidang kemandirian ekonomi adalah PT J Resources Boolang Mongondow (Kementerian ESDM, 2024).

Rekomendasi dan Kesimpulan

Dari penjabaran sebelumnya dapat dilihat baik PPM dan rencana pascatambang telah diatur dalam berbagai regulasi yang berlaku. Namun, agar hak-hak masyarakat di sekitar tambang benar-benar terlindungi, terdapat beberapa hal krusial yang perlu terus dikawal oleh seluruh pihak utamanya pemerintah, perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil dalam implementasinya, antara lain:

Untuk perusahaan dan organisasi masyarakat sipil:

- Perusahaan **wajib menyusun RPT dan RIPPM sejak awal masa operasi** tambang (UU No. 3/2020; Permen ESDM No. 25/2018).
- RIPPM wajib **mengacu pada Cetak Biru PPM** yang disusun pemerintah provinsi berkonsultasi dengan pemerintah kab/kota dan masyarakat lingkaran tambang (Kepmen No. 1824/2018).
- Dana PPM harus **dicantumkan dalam RKAB tahunan**, dan pelaksanaan program harus dilaporkan setiap triwulan (Permen ESDM No. 25/2018, Kepmen No. 1824/2018).
- Pelibatan masyarakat dan pemda **diatur dalam penyusunan RIPPM** dan konsultasi publik (Kepmen ESDM No. 1824/2018).
- Dana jaminan pascatambang harus disetor ke **rekening pemerintah** dan digunakan untuk kegiatan reklamasi dan rehabilitasi (UU No. 3/2020).

Untuk pemerintah:

- **Verifikasi tahunan reklamasi dan pascatambang wajib dilakukan** (Permen ESDM No. 1827/2018).
- Sanksi administratif dan pencabutan IUP dapat dikenakan bila perusahaan **tidak melaksanakan PPM dan pascatambang** (UU No. 2/2025, Pasal 108 & 151).

Meskipun demikian, terdapat sejumlah area yang perlu diperkuat untuk memastikan pelaksanaan PPM dan pascatambang benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lingkaran tambang, antara lain:

Terkait keterlibatan dan transparansi

1. **Pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan (dalam hal ini PPM dan Pascatambang) perlu keluar dari tradisi prosedural.** Kehadiran dan wawasan mereka seharusnya tidak hanya digunakan sebagai daftar periksa semata agar proses konsultasi memenuhi syarat. Peraturan Kepmen ESDM No. 1824/2018, Kepmen No. 1827/2018, dan Permen ESDM No. 26/2018 mensyaratkan agar masyarakat terlibat dalam proses FGD perencanaan Cetak Biru PPM, perencanaan RIPPM, serta penyusunan rencana pascatambang. Mensyaratkan partisipasi di awal tanpa memastikan bahwa penerima manfaat terakomodir kebutuhannya berimplikasi negatif karena sifat program hanya akan berjalan secara satu arah. Oleh karena itu evaluasi pada partisipasi harus diukur dengan penilaian yang holistik dan patut menjadi pertimbangan untuk mengukur keberhasilan PPM maupun Rencana Pascatambang.

2. Pemerintah dan perusahaan perlu memastikan ketersediaan dan keterbukaan data baseline serta informasi PPM dan pascatambang yang dapat diakses publik secara transparan dan berkala.

Keterbatasan baseline data dan informasi PPM dan pascatambang yang bisa diakses secara publik, terutama mengenai realisasi dana, kegiatan, dan keberhasilan secara prosedur belum memenuhi aturan Pasal 87 UU No. 03/2020 tentang Minerba dan Pasal 60 PP No. 25/2023 tentang Wilayah Pertambangan. Ketidakkuratan data ini selain memberi jarak antara pemangku kepentingan dengan badan usaha, juga mendisinsentif perusahaan untuk patuh pada pelaporan yang akurat dan akuntabel. Dengan distribusi informasi yang ekstensif secara rutin, pengawasan terhadap PPM dan pascatambang bisa dilakukan oleh publik. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menilai apakah kebijakan PPM dan pascatambang telah berjalan sesuai dengan tujuannya

3. Pemerintah dan pemerintah daerah perlu bekerjasama membangun sistem pengaduan publik yang responsif, baik dalam bentuk kanal digital yang terintegrasi dengan Dinas ESDM dan pemerintah daerah, maupun melalui posko layanan di tingkat desa. Selain itu, transparansi juga perlu ditingkatkan melalui kewajiban publikasi rutin data realisasi dana pascatambang dan PPM secara periodik, semisal setiap semester. Publikasi ini dapat dilakukan melalui situs resmi pemerintah, seperti Simoregam atau platform pemantauan independen, guna memastikan keterbukaan informasi dan pengawasan publik secara berkelanjutan.

Terkait program PPM dan pascatambang

1. Program-program PPM perlu dikembangkan dengan tidak berfokus hanya pada dukungan fisik tetapi juga penguatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat. Jika merujuk pada Kepmen ESDM No. 1824/2018, PPM diarahkan untuk mendukung pembentukan koperasi desa, pengembangan UMKM komunitas, kelompok tani atau nelayan, serta pelatihan literasi bisnis dan pengelolaan keuangan. Selain itu, pendekatan ekonomi transisi berbasis potensi wilayah perlu diadopsi, seperti mendorong pengembangan ekowisata, agroforestri, atau industri kreatif lokal. Pendekatan ini akan memberikan peluang ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat pascatambang, sekaligus memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi desa terdampak.

2. Perencanaan pascatambang perlu melampaui reklamasi lahan semata dan mencakup strategi pemanfaatan kembali aset dan infrastruktur bagi kepentingan komunitas lokal. Sejauh ini, belum ada mekanisme kelanjutan penggunaan infrastruktur dan aset pascatambang untuk komunitas lokal yang jelas. Dengan pendekatan profitabilitas sederhana, hanya terdiri dua kemungkinan terhadap aset yang tertinggal setelah kegiatan pertambangan. Pertama adalah menjual stranded aset sebagai keuntungan perusahaan, kedua membiarkan stranded aset ketika beban operasional dan logistik untuk pembongkaran alat atau reklamasi lebih mahal daripada nilai aset yang telah terdepresiasi.

Meski terdapat kewajiban reklamasi dengan menempatkan dana jaminan, mekanisme ini belum memaksimalkan utilisasi aset dan infrastruktur untuk menyokong pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar. Pemerintah perlu mempertimbangkan mekanisme peralihan kepemilikan aset dan infrastruktur baik dengan cara nasionalisasi atau koperasi tingkat lokal dengan mempertimbangkan transfer pengetahuan agar manfaat bisa diperoleh dengan maksimal.

- 3. Pemerintah dengan dukungan akademisi dan organisasi masyarakat sipil perlu mengembangkan standar nasional atau regional untuk memperhitungkan kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan.** Hal ini mengingat dana jaminan pascatambang tidak proporsional dengan kerusakan riil, belum ada standar perhitungan berbasis dampak. Di saat yang sama, transparansi laporan penggunaan dana pascatambang juga harus ditingkatkan, dengan publikasi rutin dan verifikasi independen untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan pascatambang.

Terkait institusi dalam PPM dan pascatambang

- 1. Pelaksanaan pemantauan terhadap PPM dan Rencana Pascatambang membutuhkan percepatan penyelenggaraan pengawas tambang.** Sejak adanya revisi UU Minerba melalui UU No. 3/2020 dan UU No.2/2025, pemerintah telah mewajibkan inspektur tambang untuk mengawasi reklamasi dan pascatambang serta mewajibkan pejabat pengawas tambang untuk mengawasi PPM.

Pada hal ini pascatambang memang dapat diawasi secara sah karena memiliki aturan teknis terkait inspektur tambang—seperti PermenPAN No. 36/2017—dan inspektur tambang yang sudah ditunjuk. Bahkan dengan adanya 475 inspektur tambang yang ada, proporsi antara jumlah inspektur dengan IUP/IUPK yang diawasi masih belum memadai terlebih dengan memperhitungkan luas lahan masing-masing IUP/IUPK (Kementerian ESDM, 2024). Sementara itu, peraturan mengenai pejabat pengawas tambang belum diatur hingga kini yang berakibat pada ketiadaan pemegang peran pengawas pada PPM.

Tata kelola ini menimbulkan ketidaksejajaran pada tingkat implementasi di mana pemerintah daerah dan badan usaha memiliki kewajiban PPM untuk mematuhi peraturan, tetapi berlangsung tanpa adanya pengawas yang sah. Oleh karena itu pemerintah perlu segera membuat aturan teknis pejabat pengawas tambang dan melakukan penunjukkan untuk memastikan PPM berlaku sesuai ketentuan.

- 2. Penguatan kapasitas dan keterlibatan pemerintah daerah diperlukan untuk verifikasi dan pengawasan,** baik dari sisi SDM maupun anggaran. Pada dasarnya revisi UU Minerba mengubah lanskap otoritas pemerintah daerah terhadap pertambangan minerba di mana wewenang lebih banyak dimiliki oleh pemerintah pusat. Keterbatasan ini secara tidak langsung memperlebar kesenjangan kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan lokal termasuk menentukan masa depan setelah tambang.

Hal ini tercermin pada respon kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kegiatan pertambangan di wilayahnya. Pada sisi lain, kapasitas institusi lokal dalam memverifikasi dan pengawasan menjadi tantangan ketika sumber daya pengetahuan maupun kekayaan belum terdistribusi merata. Hal ini bisa bertolak belakang dengan visi untuk membentuk kesinambungan pusat-daerah jika pemerintah daerah tidak memiliki kekuatan fiskal dan kelembagaan yang kuat. Dengan demikian perlu ada pengembangan kapasitas pemerintah daerah melalui insentif serta memberikan ruang otoritas yang cukup dalam tata kelola minerba.

3. Pemerintah daerah perlu membentuk forum kordinasi lintas OPD dan pemangku kepentingan untuk menghindari tumpang tindih program, ketidaksinambungan intervensi, serta kurangnya sinergi antara perencanaan dan implementasi di lapangan. Sebagai contoh, forum kordinasi bisa dilakukan dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah dengan dukungan dari Kementerian ESDM. Forum ini bertujuan untuk menyelaraskan rencana kerja bersama dan RPT, PPM, dengan rencana pembangunan daerah.

Sebagai penutup, memastikan hak masyarakat lingkaran tambang melalui pelaksanaan PPM dan pascatambang merupakan salah satu upaya mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan ruang hidup saat ini maupun setelah tambang beroperasi. Reformasi tata kelola yang berpihak pada masyarakat, peningkatan transparansi, partisipasi bermakna, serta penguatan kapasitas kelembagaan menjadi elemen kunci agar program ini benar-benar memberikan manfaat jangka panjang. Tanpa perbaikan pada kelemahan struktural yang ada—baik dari sisi regulasi, implementasi, maupun pengawasan—PPM dan pascatambang dapat berisiko menjadi formalitas tanpa substansi. Di tengah agenda transisi energi maupun hilirisasi saat ini, sudah saatnya pemerintah bersama dengan seluruh pihak memastikan bahwa setiap kegiatan pertambangan berkontribusi nyata terhadap masa kini dan masa depan masyarakat dan lingkungan lingkaran tambang yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Tim Penyusun Brief

Tim Penulis : Aliyah AC Bhuana, Hansen Sukma Kartika dan Azka Azifa

Reviewer : Giovanni Austriningrum, Balgis Inayah

Desain Visual : Astari Parapat

Referensi

BPS. (2024). Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Halmahera Tengah 2023. <https://haltengkab.bps.go.id/id/publication/2024/12/06/dc0e9f2370a0444c5e4a0a9d/indikator-ketenagakerjaan-kabupaten-halmahera-tengah-2023.html>

BPS. (2025). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Lapangan Usaha 2020-2024. BPS-Halteng. <https://haltengkab.bps.go.id/id/publication/2025/04/11/a9a6b651952117838e79810c/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-halmahera-tengah-menurut-lapangan-usaha-2020-2024.html>

Cermin Nusantara. (2023). Kembali Realisasi PPM, PT Smart Marsindo Serahkan Long Boat ke Warga Gebe. Cermin Nusantara. <https://www.cerminnusanantara.co.id/2023/07/26/kembali-realisisi-ppm-pt-smart-marsindo-serahkan-long-boat-ke-warga-gebe/>

CNBC Indonesia. (2024). Pemilik Tambang Wajib Setor Jaminan Reklamasi, Segini Besarannya. CNBC. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240924134833-4-574193/pemilik-tambang-wajib-setor-jaminan-reklamasi-segini-besarannya>

Dinas ESDM Maluku Utara. (2019). Cetak Biru Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat pada Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Maluku Utara 2019-2024. Dinas ESDM Malut.

EITI. (2025). Pengeluaran Sosial dan Lingkungan [Dataset]. <https://portaldataekstraktif.esdm.go.id/portal-data/5-pengeluaran-sosial-dan-ekonomi/pengeluaran-sosial-dan-lingkungan?category=eyJpdil6ImNMUmtYbWxOSWlyRk5tSlU5NzRGVHc9PSIsInZhbHVlIjoN20rMjVUUS9JY1FaOWlyTlBTUllwdz09liwibWFjIjoYVWU5NDZmNGQyZDBkNzYxNjlmZmNiZDY4NzFiMTdjYWU2OWU3ZGFhYWVmNzAxMWMzMmUwZTdkMTNjMzE2ODFkOStsInRhZyI6IiJ9>

Erlangga, R., Ayu Sagita, V., Perdana, A. B., Rahmawati, K., & Ardian, A. (2025). Preliminary Study on the Community Development in the Mining Industry in Indonesia. SHS Web of Conferences. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202521204011>

Hayati, T., Cornelius, C. M., & Wibisana, A. G. (2021). Why reclamation bonding mechanisms fail in Indonesia. *Journal of Energy & Natural Resources Law*, 39(4), 393-418. <https://doi.org/10.1080/02646811.2020.1844962>

ICMM. (2025). Integrated Mine Closure. ICMM.

JATAM & Auriga Nusantara. (2020). CURANG DI LUBANG TAMBANG: Kerentanan Korupsi Jaminan Reklamasi dan Pascatambang. <https://jatam.org/id/lengkap/curang-di-lubang-tambang-kerentanan-korupsi-jaminan-reklamasi-dan-pascatambang>

- Kementerian ESDM. (2024). Lebih Target, Reklamasi Pascatambang Garap 7.920,77 Hektar di 2023. Esdm.Go.Id. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/lebih-target-reklamasi-pascatambang-garap-792077-hektar-di-2023>
- Kementerian ESDM. (2023a). Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2023. Kementerian ESDM.
- Kementerian ESDM. (2023b). Pemerintah Segera Terbitkan Aturan RKAB dan Pelaporan Baru. Esdm.Go.Id. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemerintah-segera-terbitkan-aturan-rkab-dan-pelaporan-baru->
- Kementerian ESDM. (2024a). Energi dan Mineral: Wujudkan Indonesia Maju dan Berkelanjutan. Kementerian ESDM. <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-booklet-subroto-2024.pdf>
- Kementerian ESDM. (2024b). Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2024. Kementerian ESDM. <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-ditjen-mineral-dan-batubara-tahun-2024.pdf>
- Lachapelle, P. (2008). A Sense of Ownership in Community Development: Understanding the Potential for Participation in Community Planning Efforts. *Community Development*, 39(2), 52–59. <https://doi.org/10.1080/15575330809489730>
- Pasaribu, S. I., Vanclay, F., & Zhao, Y. (2020). Challenges to Implementing Socially-Sustainable Community Development in Oil Palm and Forestry Operations in Indonesia. *Land*, 9(3), 61. <https://doi.org/10.3390/land9030061>
- Rahmawati, C. T., & Alhaqi, R. A. H. (2025). The impact of mining exploitation on community interaction: A social and environmental perspective. *Interaction, Community Engagement, and Social Environment*, 2(2). <https://doi.org/10.61511/icese.v2i2.2025.1484>
- Sawal, R. (2024). Penghancuran Pulau Gebe: Sekarat Air dan Deforestasi Ulah Oligarki Nikel. *Projet Multatuli*. <https://projectmultatuli.org/penghancuran-pulau-gebe-sekarat-air-dan-deforestasi-ulah-oligarki-nikel/>
- Susmiyati, H. R. (2021). Legal Construction of Post-Mining Reclamation in Indonesia. *Advances in Biological Sciences Research. Joint Symposium on Tropical Studies (JSTS-19)*, Kalimantan Timur, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/absr.k.210408.028>
- Terbit Malut. (2025). Minimnya Program CSR dan PPM, Pemda dan DPRD Halteng Buat Pertemuan dengan Perusahaan Pertambangan. Terbit Malut. <https://www.terbitmalut.com/halteng/minimnya-program-csr-dan-ppm-pemda-dan-dprd-halteng-buat-pertemuan-dengan-perusahaan-pertambangan>